



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI Bin SYAR'I**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Makmur Rt. 04 Rw. 002 Ds. Seburing Kec. Semparuk Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin SYAR'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Bin SYAR'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
 - Dikembalikan kepada saksi ABDI PRAJA Bin SAMIDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Hitam dengan plat nomor tidak terpasang, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merek Honda Honda Beat dengan nomor STNK 13341818 warna Putih dengan plat nomor KB 2868 TH, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015, an. BULYANTO;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I, hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2020 atau pada waktu lain masih termasuk tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah milik Sdr. ABDI PRAJA Als ABDI Bin SAMIDI yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tambatan Kec. Teluk keramat Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain. Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Kemudian Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela, tetapi pemilik rumah yaitu Sdr. JUPIRI berteriak karena mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa ambil barangnya. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut yaitu milik Sdr. ABDI PRAJA dan bersembunyi di belakang rumah itu. Setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki jendela yang telah terdakwa buka dan terdakwa menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela. Kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang terdakwa parkir di belakang rumah warga. Setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai. Warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa HP tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. ABDI PRAJA akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp 3.200.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDI PRAJA Bin SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadinya pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F 9 warna biru senja No IMEI 1 : 869597042523279, No IMEI 2 : 869597042523261 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Tambatan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas Hand Phone OPPO F9 warna biru itu yaitu berupa kotak HP merek OPPO F9 tersebut;
- Bahwa di rumah saksi itu ada 3 buah kamar. Kamar depan untuk tidur anak saksi, kamar tengah kosong dan kamar belakang saksi gunakan untuk tidur bersama istri saksi. Pada malam kejadian itu kebetulan istri saksi tidur di kamar depan bersama anak saksi. Hand Phone merek OPPO F9 warna biru

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senja milik saksi itu sebelumnya saksi simpan di atas meja kecil di kamar belakang yang tidak terkunci;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan berhasil mengambil Hand Phone OPPO F9 warna biru milik saksi dengan cara sebelumnya merusak/ mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan rumah saksi. Hal ini saksi ketahui karena ada kerusakan pada jendela ruang tamu tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci, lampu depan, lampu belakang dan lampu ruang tamu hidup, sedangkan istri saksi sedang tidur di kamar depan bersama anak saksi;
- Bahwa atas kejadian itu kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. ± Rp. 3. 200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP OPPO F 9 milik saksi. Setelah orang tersebut diamankan warga dan dibawa ke rumah Kepala Desa Tambatan dan selanjutnya dibawa petugas Kepolisian ke Polres Sambas barulah saksi ketahui bahwa orang yang telah mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik saksi itu bernama MULYADI Als USU yang beralamat di Desa Seburing Kec. Semparuk Kab. Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.30 wib pada saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh Sdr. H. SAKURA yang mengabari bahwa ada terdakwa pencurian masuk ke rumah tetangga saksi Sdr. JUPIRI yang berjarak 4 rumah dari rumah saksi;
- Bahwa sdr. H. SAKURA bersama warga lainnya mengajak saksi untuk mencari terdakwa yang lari ke dalam perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah saksi. Saksi turun dari rumah dengan mengunci pintu rumah saksi. Sekira pukul 04.30 saksi melaksanakan shalat Subuh berjamaah di masjid. Setelah melaksanakan shalat subuh saksi bersama warga lainnya kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sekira pukul 05.30 wib ketika saksi dan warga sedang berkumpul di tepi jalan raya, istri saksi Sdri. MARIANI memanggil saksi dan menanyakan keberadaan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik saksi dan mengatakan bahwa tas kecil saksi yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu dan handuk sudah berantakan di tanah, sedangkan jendela ruang tamu sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan. Saksi pulang ke rumah saksi dengan diikuti oleh warga. Saksi berusaha mencari HP saksi itu dan meminta tolong kepada Sdr. H. SAKURA dan Sdr. JUPIRI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelepon Hand Phone saksi tersebut namun Hand Phone saksi itu sudah tidak aktif. Saksi melihat tas kecil dan kertas rekapan dagangan saksi dan handuk saksi sudah berserakan di tanah dekat jendela;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga lainnya kembali melakukan pencarian terhadap terdakwa di belakang rumah saksi. Sekira pukul 08.00 wib saksi mendapat kabar bahwa ada seorang laki-laki yang telah diamankan warga dan telah di bawa ke Rumah kepala Desa Tambatan Sdr. PURDI. Saksi dan warga langsung ke rumah Kepala Desa Tambatan itu dan melihat sudah banyak warga yang kumpul mengerumuni seorang laki-laki yang sedang duduk. Kemudian kepala Desa tambatan memberitahukan kepada saksi bahwa dari terdakwa itu ditemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja. Setelah saksi melihat HP tersebut, ternyata HP itu adalah benar milik saksi;

- Bahwa selanjutnya salah satu warga menghubungi pihak Kepolisian Resor Sambas dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas. Kemudian saksi membuat laporan di Polres Sambas dan barulah saksi ketahui bahwa terdakwa itu bernama MULYADI Als USU;

- Bahwa HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja milik saksi itu diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

JUPIRI Bin LAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan terjadinya pencurian barang milik Sdr. ABDI PRAJA berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F 9 warna biru senja No IMEI 1 : 869597042523279, No IMEI 2 : 869597042523261 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02. 30 Wib di rumah Sdr. ABDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJA yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tambatan Kec. Teluk keramat Kab. Sambas;

- Bahwa ada bukti kepemilikan Sdr. ABDI PRAJA atas Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu yaitu berupa kotak HP merek OPPO F9 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABDI PRAJA bahwa di rumahnya itu ada 3 buah kamar. Kamar depan untuk tidur anak nya, kamar tengah kosong dan kamar belakang ia gunakan untuk tidur bersama istrinya. Pada malam kejadian itu kebetulan istrinya tidur di kamar depan bersama anaknya. Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja miliknya itu sebelumnya ia simpan di atas meja kecil di kamar belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABDI PRAJA bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ABDI PRAJA dan berhasil mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru miliknya dengan cara sebelumnya merusak/ mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan rumahnya. Hal ini diketahui karena ada kerusakan pada jendela ruang tamu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABDI PRAJA atas kejadian itu kerugian yang dialami Sdr. ABDI PRAJA adalah sebesar Rp. ± Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hand Phone merek OPPO F9 milik Sdr. ABDI PRAJA. Setelah orang tersebut diamankan warga dan dibawa ke rumah Sdr. PURDI selaku Kepala Desa Tambatan dan selanjutnya dibawa petugas Kepolisian ke Polres Sambas barulah saksi ketahui bahwa orang yang telah mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu bernama MULYADI Als USU yang beralamat di Desa Seburung Kec. Semparuk Kab. Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01.15 wib pada saat akan tidur, saksi mendengar jendela ruang tamu rumah saksi dicongkel seseorang dan saksi langsung meneriaki orang tersebut hingga orang itu melarikan diri. Saksi langsung menghubungi tetangga saksi Sdr. H. SAKURA via HP dan ia langsung datang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga lainnya termasuk Sdr. ABDI PRAJA mencari terdakwa yang lari ke dalam perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah saksi. Sekira pukul 05.30 wib ketika saksi, Sdr. ABDI PRAJA dan warga sedang berkumpul di tepi jalan raya, Sdri. MARIANI yang merupakan istri Sdr. ABDI PRAJA memanggil Sdr. ABDI PRAJA dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



menanyakan keberadaan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA. Kemudian saksi dan beberapa warga kembali melanjutkan pencarian terhadap terdakwa;

- Bahwa pagi harinya saksi ke rumah Sdr. ABDI PRAJA dan melihat ada bekas congkelan di jendela ruang tamu rumahnya itu. Sekira pukul 06.30 wib saksi dan warga lainnya memberitahukan Sdr. PURDI selaku kades Tambatan bahwa pada malam harinya sekira pukul 01. 15 wib ada terdakwa pencurian hendak masuk ke rumah saksi namun gagal karena saksi teriaki;

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib beberapa warga datang ke rumah kades Tambatan dengan membawa seorang laki-laki dalam keadaan basah dan kotor yang diduga sebagai terdakwa pencurian berikut 1 buah motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dan 1 lembar STNK an. BULYANTO yang ditemukan dibelakang rumah warga yang berjarak 2 buah rumah dari rumah Sdr. ABDI PRAJA. Berdasarkan keterangan warga bahwa terdakwa ditemukan di pinggir sungai Hasan Desa Tambatan sekira jarak 1 km dari rumah Sdr. ABDI PRAJA. Salah satu warga yang bernama Sdr. JONI yang juga ikut mengamankan terdakwa menunjukkan 1 buah Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang keluar dari saku celana terdakwa yang diduga milik Sdr. ABDI PRAJA;

- Bahwa setelah Sdr. ABDI PRAJA datang, Kades Tambatan memperlihatkan HP tersebut dan Sdr. ABDI PRAJA membenarkan bahwa HP itu adalah miliknya. Kades Tambatan langsung menghubungi pihak Kepolisian Resor Sambas dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas. Kemudian Sdr. ABDI PRAJA membuat laporan di Polres Sambas dan barulah saksi ketahui bahwa terdakwa itu bernama MULYADI Als USU. Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya ia juga yang akan melakukan pencurian di rumah saksi namun gagal karena saksi teriaki;

- Bahwa HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. ABDI PRAJA selaku pemiliknya;

- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA adalah jelas untuk Terdakwa miliki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan kepentingan terhadap Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ABDI PRAJA bahwa tidak ada barang lain miliknya yang hilang selain Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringakan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa telah diamankan warga desa Tambatan karena mengambil tanpa ijin barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F 9 warna biru senja No IMEI 1 : 869597042523279, No IMEI 2 : 869597042523261;
- Bahwa pencurian Hand Phone merek OPPO F 9 warna biru senja itu terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah seseorang yang tidak terdakwa kenali (setelah penangkapan saya ketahui bernama ABDI PRAJA) yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tambatan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terdakwa ambil itu sebelumnya terletak di atas meja kecil di kamar belakang yang tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ABDI PRAJA dan berhasil mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru miliknya dengan cara sebelumnya terdakwa merusak/ mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan rumah itu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) panjang sekira 20 cm terbuat dari besi yang sebelumnya terdakwa bawa yang menyebabkan ada kerusakan pada jendela ruang tamu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pintu jendela dalam keadaan terkunci, lampu depan, lampu belakang dan lampu ruang tamu dalam keadaan hidup;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami Sdr. ABDI PRAJA atas perbuatan terdakwa. Yang jelas ia mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah seorang diri menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan hendak melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan (Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib) Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) tersebut. Setelah berhasil membuka jendela, pemilik rumah berteriak dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya. Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa curi itu. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut dan bersembunyi di belakang rumah itu;
- Bahwa setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa mengambil handuk yang bergantung di dapur dan simpan di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) itu hingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa mengelap kaki terdakwa menggunakan handuk tersebut dan membuang handuk itu di tanah dekat jendela. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang Terdakwa parkirkan di belakang rumah warga;
- Bahwa setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai;

- Bahwa warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. HP itu terdakwa keluarkan dari tas selanjutnya terdakwa tidak tahu keberadaan tas kecil dan kunci busi (leter T) tersebut. Terdakwa juga mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Dihadapan warga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian HP itu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

- Bahwa HP OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. ABDI PRAJA selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA adalah untuk terdakwa miliki. Terdakwa tidak ada hak dan kepentingan terhadap Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu;

- Bahwa tidak ada barang lain milik Sdr. ABDI PRAJA yang terdakwa ambil selain Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
- 1 (satu) buah HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Hitam dengan plat nomor tidak terpasang, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merek Honda Honda Beat dengan nomor STNK 13341818 warna Putih dengan plat nomor KB 2868 TH, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015, an. BULYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa telah diamankan warga desa Tambatan karena mengambil tanpa ijin barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO F 9

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru senja No IMEI 1 : 869597042523279, No IMEI 2 : 869597042523261;

- Bahwa pencurian Hand Phone merek OPPO F 9 warna biru senja itu terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah seseorang yang tidak terdakwa kenali (setelah penangkapan saya ketahui bernama ABDI PRAJA) yang beralamat di Dsn. Sebataan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tambatan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terdakwa ambil itu sebelumnya terletak di atas meja kecil di kamar belakang yang tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ABDI PRAJA dan berhasil mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru miliknya dengan cara sebelumnya terdakwa merusak/ mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan rumah itu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) panjang sekira 20 cm terbuat dari besi yang sebelumnya terdakwa bawa yang menyebabkan ada kerusakan pada jendela ruang tamu tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pintu jendela dalam keadaan terkunci, lampu depan, lampu belakang dan lampu ruang tamu dalam keadaan hidup;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami Sdr. ABDI PRAJA atas perbuatan terdakwa. Yang jelas ia mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah seorang diri menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan hendak melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan (Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib) Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) tersebut. Setelah berhasil membuka jendela, pemilik rumah berteriak dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya. Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa curi itu. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut dan bersembunyi di belakang rumah itu;

- Bahwa setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa mengambil handuk yang bergantung di dapur dan simpan di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) itu hingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa mengelap kaki terdakwa menggunakan handuk tersebut dan membuang handuk itu di tanah dekat jendela. Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela;

- Bahwa kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang Terdakwa parkir di belakang rumah warga;

- Bahwa setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai;

- Bahwa warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. HP itu terdakwa keluarkan dari tas selanjutnya terdakwa tidak tahu keberadaan tas kecil dan kunci busi (leter T) tersebut. Terdakwa juga mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Dihadapan warga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian HP itu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

- Bahwa HP OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. ABDI PRAJA selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA adalah untuk terdakwa miliki. Terdakwa tidak ada hak dan kepentingan terhadap Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja milik Sdr. ABDI PRAJA itu;

- Bahwa tidak ada barang lain milik Sdr. ABDI PRAJA yang terdakwa ambil selain Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MULYADI Bin SYAR'I** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa mengambil memiliki arti : membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berarti telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain memiliki arti benda dan dimiliki atau dikuasai oleh orang yang memang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain. Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Kemudian Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela, tetapi pemilik rumah yaitu Sdr. JUPIRI berteriak karena mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa ambil barangnya. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut yaitu milik Sdr. ABDI PRAJA dan bersembunyi di belakang rumah itu. Setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki jendela yang telah terdakwa buka dan terdakwa menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela. Kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang terdakwa parkir di belakang rumah warga. Setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai. Warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa HP tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud di miliki memiliki arti : dikuasai atau dipergunakan.

Melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain. Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Kemudian Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa



aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela, tetapi pemilik rumah yaitu Sdr. JUPIRI berteriak karena mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa ambil barangnya. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut yaitu milik Sdr. ABDI PRAJA dan bersembunyi di belakang rumah itu. Setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki jendela yang telah terdakwa buka dan terdakwa menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela. Kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang terdakwa parkirkan di belakang rumah warga. Setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai. Warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa HP tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pengertian pada malam hari pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa pengertian dalam sebuah rumah yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal secara 24 jam dan ditinggali;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya memiliki pengertian tempat yang dapat berupa kebun atau halaman ataupun tempat lain yang menjadi satu dengan rumah yang memiliki batas jelas dan diketahui umum bahwa batas tersebut adalah milik orang yang tinggal di sebuah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, memiliki pengertian yang bersifat alternative dimana bila salah satu unsure terpenuhi dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain. Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Kemudian Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela, tetapi pemilik rumah yaitu Sdr. JUPIRI berteriak karena mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa ambil barangnya. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut yaitu milik Sdr. ABDI PRAJA dan bersembunyi di belakang rumah itu. Setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki jendela yang telah terdakwa buka dan terdakwa menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela. Kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang terdakwa parkirkan di belakang rumah warga. Setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai. Warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa HP tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu”;

Menimbang, bahwa Unsur memiliki pengertian alternative artinya bila salah satu terpenuhi maka dapat terpenuhi keseluruhan unsur ini. Bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa turun dari rumah menggunakan motor BEAT warna Biru Hitam plat tidak terpasang dengan tujuan akan mengambil barang milik orang lain. Terdakwa menuju ke arah Teluk Keramat dan setibanya di Desa Tambatan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 01. 30 wib, terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan lampunya menyala. Kemudian Terdakwa memarkirkan motor di belakang rumah salah satu warga dan mendekati rumah yang lampunya menyala itu. Setelah merasa aman, terdakwa mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela, tetapi pemilik rumah yaitu Sdr. JUPIRI berteriak karena mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa melarikan diri menuju jalan raya;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan melihat satu buah rumah besar sekira jarak 4 rumah dari rumah pertama yang batal terdakwa ambil barangnya. Terdakwa langsung ke belakang rumah tersebut yaitu milik Sdr. ABDI PRAJA dan bersembunyi di belakang rumah itu. Setelah merasa aman sekira pukul 02. 30 wib terdakwa menuju ke ruang tamu dan mencongkel jendela ruang tamu dengan menggunakan kunci pembuka busi (leter T) hingga jendela tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menaiki jendela yang telah terdakwa buka dan terdakwa menemukan tas kecil yang ada di ruangan kecil dekat jendela ruang tamu. Karena tas yang terdakwa bongkar itu tidak berisi barang berharga maka tas itu terdakwa buang di tanah dekat jendela. Kemudian terdakwa mencoba membuka kamar depan namun kamar itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa membuka kamar belakang dan ternyata kamar itu tidak terkunci. Di kamar belakang itu terdakwa melihat ada Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja yang terletak di atas meja kecil. HP itu langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs



dalam tas kecil yang memang terdakwa bawa. Terdakwa langsung keluar dari rumah itu melalui jendela tempat terdakwa masuk dan langsung ke belakang rumah melewati kebun sawit untuk mengambil motor Beat yang terdakwa parkir di belakang rumah warga. Setibanya di tempat itu terdakwa melihat motor Beat itu sudah tidak ada lagi, dan terdakwa lihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah tersebut. Terdakwa langsung melarikan diri ke arah kebun sawit dan sempat beristirahat di dalam hutan. Pagi harinya ketika terdakwa hendak keluar dari hutan, warga mengetahui dan mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa didapati oleh warga di pinggir sungai. Warga menemukan Hand Phone merek OPPO F9 warna biru senja itu ada di dalam tas kecil yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan STNK motor BEAT tersebut dari saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah kepala Desa Tambatan dan tidak berapa lama petugas Kepolisian Resor Sambas datang dan membawa terdakwa ke Polres Sambas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil ataupun membawa HP tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja
No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261.

- 1 (satu) buah HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No
IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDI PRAJA Bin SAMIDI,
maka menurut Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
kepada saksi ABDI PRAJA Bin SAMIDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna Biru Hitam dengan
plat nomor tidak terpasang, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin:
JF51E2421015.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli
sepeda motor merek Honda Honda Beat dengan nomor STNK 13341818 warna
Putih dengan plat nomor KB 2868 TH, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin:
JF51E2421015, an. BULYANTO.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I.,
maka menurut Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
kepada Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelumnya / residivis 4 kali
pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
 - 1 (satu) buah HP OPPO F9 Tipe: CPH1823 warna biru senja No IMEI1: 869597042523279, No IMEI2: 869597042523261;
 - Dikembalikan kepada saksi ABDI PRAJA Bin SAMIDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda **BEAT** warna Biru Hitam dengan plat nomor tidak terpasang, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor merek Honda Honda Beat dengan nomor STNK 13341818 warna Putih dengan plat nomor KB 2868 TH, Noka: MH1JF5121BK459524, Nosin: JF51E2421015, an. BULYANTO;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa MULYADI Bin SYAR'I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Junaidi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juanaidi

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sbs